



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 105/PID/SUS/2021/PT.DKI

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gao Jingya.
2. Tempat lahir : Jilin China
3. Umur/Tanggal lahir : 28/1 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : China
6. Tempat tinggal : Propinsi Jilin, Zhuan Ying Qi, De Sheng hu 6, 1-13 China; Alamat di Indonesia : Apartemen Mediterania Marina Residen Tower D Lantai 30 Unit AF No. 10 Jl. Lodan Raya No. 2 A Kelurahan Ancol, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Gao Jingya. ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020:
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020:
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020:
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 :
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021:
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 105/PID/SUS/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
11. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan 29 April 2021;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan 28 Juni 2021;

Terdakwa dalam peradilan tingkat banding ini tidak didampingi Penasihat Hukum

## Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 24 Maret 2021, Nomor :1370/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Ut. dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 September 2020 Nomor Reg. PDM -560/JKTUT/09/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### KESATU :

#### Primair :

----- **Bahwa Terdakwa GAO JINGYA, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D lantai 30 Unit AF No. 10 Kelurahan Ancol, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2020, saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Apartemen Mediterania Marina Residence Jakarta Utara terdapat penghuni yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkoba, sehingga saksi dan Tim melakukan penyelidikan secara intensif di Apartemen tersebut.

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 105/PID/SUS/2021/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 Sekitar pukul 01.00 WIB, saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim memperoleh perkembangan informasi bahwa terduga pelaku tindak pidana Narkoba tersebut tinggal di Tower D Lantai 30 Unit AF No 10 kemudian sekitar pukul 01.30 WIB, saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap penghuni kamar Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D Lantai 30 Unit AF No 10 Jakarta Utara yang beridentitas bernama GAO JINGYA, kemudian ketika melakukan penggeledahan badan dan kamar tersebut, saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim menyita barang bukti :
  - Handphone merk NEX warna biru simcard 082122910860 dan +8615577925720 yang ditemukan di badan tersangka.
  - Koper warna coyote brown merk FOURONE berisi Narkotika jenis Happywater jumlah total 1.704 gram brutto, tas kecil warna silver berisi Narkotika jenis Ecstasy jumlah total 132 butir, Psikotropika jenis Erimin-5 (H5) jumlah total 62 butir, serbuk Ketamin jumlah total 69,5 gram brutto, timbangan digital dan plastik klip bening yang ditemukan di bawah meja.
  - Alat press dan plastik kemasan warna silver bertuliskan "CK onlyoneHK" yang ditemukan di atas lemari.
  - Paspor No EA0148365 atas nama GAO JINGYA dan kwitansi sewa unit apartemen yang ditemukan di atas meja.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa GAO JINGYA mengakui bahwa dirinya memperoleh Happywater, Ecstasy, Erimin-5 (H5) dan Ketamin dari FENGFENG (DPO) dan LILI yang merupakan penghuni Apartemen Mediterania Marina Residence Tower C Lantai 19 Unit BA Jakarta Utara dengan tujuan untuk diedarkan atau dijual, berdasarkan keterangan GAO tersebut sehingga saksi dan Tim melakukan pengembangan penyelidikan untuk mencari dan menangkap LILI.
- Bahwa Ketika dilakukan interogasi, ZUO LILI (saksi dalam berkas terpisah) mengakui bahwa dirinya memperoleh Erimin-5 (H5) tersebut dari SAN GE (DPO), selain itu ZUO LILI juga telah menyerahkan H5 kepada GAO, kemudian saksi membawa GAO JINGYA dan ZUO LILI beserta barang buktinya ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang disita dari terdakwa GAO JINGYA yang disimpan di Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D lantai 30 Unit AF No. 10 Kelurahan Ancol, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara adalah :

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 105/PID/SUS/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk coklat diduga Narkotika jenis Happywater sebanyak 1.704 (seribu tujuh ratus empat) Gram dan tablet warna biru, merah muda dan hijau diduga Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) butir.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 2928/NNF/2020 tanggal 16 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa, Susiani Widi Suharti, S. Si dan Jaib Rumbogo, SH, bahwa barang bukti berupa serbuk, tablet dan kristal yang disita dari tersangka GAO JINGYA setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri hasilnya sebagai berikut :
  - a. Serbuk warna coklat dan orange mengandung positif (+) **Metamfetamina, MDMA, Caffeine dan Ketamine** (Happywater)
  - b. Tablet warna ungu, merah dan hijau mengandung positif (+) **Metamfetamine, MDA dan MDMA** (Ecstasy)

Keterangan :

- **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- **MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- **MDA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa **GAO JINGYA** dalam melakukan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa **GAO JINGYA** pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 105/PID/SUS/2021/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D lantai 30 Unit AF No. 10 Kelurahan Ancol, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2020, saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Apartemen Mediterania Marina Residence Jakarta Utara terdapat penghuni yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkoba, sehingga saksi dan Tim melakukan penyelidikan secara intensif di Apartemen tersebut.
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim memperoleh perkembangan informasi bahwa terduga pelaku tindak pidana Narkoba tersebut tinggal di Tower D Lantai 30 Unit AF No 10 kemudian sekitar pukul 01.30 WIB, saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap penghuni kamar Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D Lantai 30 Unit AF No 10 Jakarta Utara yang beridentitas bernama GAO JINGYA, kemudian ketika melakukan pengeledahan badan dan kamar tersebut, saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim menyita barang bukti :
  - Handphone merk NEX warna biru simcard 082122910860 dan +8615577925720 yang ditemukan di badan tersangka.
  - Koper warna coyote brown merk FOURONE berisi Narkotika jenis Happywater jumlah total 1.704 gram brutto, tas kecil warna silver berisi Narkotika jenis Ecstasy jumlah total 132 butir, Psikotropika jenis Erimin-5 (H5) jumlah total 62 butir, serbuk Ketamin jumlah total 69,5 gram brutto, timbangan digital dan plastik klip bening yang ditemukan di bawah meja.
  - Alat press dan plastik kemasan warna silver bertuliskan "CK onlyoneHK" yang ditemukan di atas lemari.
  - Paspor No EA0148365 atas nama GAO JINGYA dan kwitansi sewa unit apartemen yang ditemukan di atas meja.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, GAO JINGYA mengakui bahwa

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 105/PID/SUS/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dirinya memperoleh Happywater, Ecstasy, Erimin-5 (H5) dan Ketamin dari FENGFENG (DPO) dan ZUO LILI yang merupakan penghuni Apartemen Mediterania Marina Residence Tower C Lantai 19 Unit BA Jakarta Utara dengan tujuan untuk diedarkan atau dijual, berdasarkan keterangan GAO JINGYA tersebut sehingga saksi dan Tim melakukan pengembangan penyelidikan untuk mencari dan menangkap ZUO LILI.

- Bahwa Ketika dilakukan interogasi, ZUO LILI mengakui bahwa dirinya memperoleh Erimin-5 (H5) tersebut dari SAN GE (DPO), selain itu ZUO LILI juga telah menyerahkan H5 kepada GAO, kemudian saksi membawa GAO JINGYA dan ZUO LILI beserta barang buktinya ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang disita dari terdakwa GAO JINGYA yang disimpan di Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D lantai 30 Unit AF No. 10 Kelurahan Ancol, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara adalah :  
serbuk coklat diduga Narkotika jenis Happywater sebanyak 1.704 (seribu tujuh ratus empat) Gram dan tablet warna biru, merah muda dan hijau diduga Narkotika jenis Ecstasy sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) butir.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 2928/NNF/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriana Hawa, Susiani Widi Suharti, S. Si dan Jaib Rumbogo, SH, bahwa barang bukti berupa serbuk, tablet dan kristal yang disita dari tersangka GAO JINGYA setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri hasilnya sebagai berikut :
  - a. Serbuk warna coklat dan orange mengandung positif (+) **Metamfetamina, MDMA, Caffeine dan Ketamine** (Happywater)
  - b. Tablet warna ungu, merah dan hijau mengandung positif (+) **Metamfetamine, MDA dan MDMA** (Ecstasy)

#### Keterangan :

- **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 105/PID/SUS/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- **DA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa **GAO JINGYA** dalam melakukan tindak pidana narkotika *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya.*

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**DAN :**

**KEDUA :**

----- Bahwa Terdakwa **GAO JINGYA** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ZUO LILI (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D lantai 30 Unit AF No. 10 Kelurahan Ancol, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan percobaan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2020, saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Apartemen Mediterania Marina Residence Jakarta Utara terdapat penghuni yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkoba, sehingga saksi dan Tim melakukan penyelidikan secara intensif di Apartemen tersebut.

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 105/PID/SUS/2021/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim memperoleh perkembangan informasi bahwa terduga pelaku tindak pidana Narkoba tersebut tinggal di Tower D Lantai 30 Unit AF No 10 kemudian sekitar pukul 01.30 WIB, saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap penghuni kamar Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D Lantai 30 Unit AF No 10 Jakarta Utara yang beridentitas bernama GAO JINGYA, kemudian ketika melakukan penggeledahan badan dan kamar tersebut, saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim menemukan dan menyita barang bukti berupa :
  - Koper warna coyote brown merk FOURONE berisi Narkotika jenis Happywater jumlah total 1.704 gram brutto, tas kecil warna silver berisi Narkotika jenis Ecstasy jumlah total 132 butir, Psikotropika jenis Erimin-5 (H5) jumlah total 62 butir, serbuk Ketamin jumlah total 69,5 gram brutto, timbangan digital dan plastik klip bening yang ditemukan di bawah meja.
  - Alat press dan plastik kemasan warna silver bertuliskan "CK onlyoneHK" yang ditemukan di atas lemari.
  - Paspor No EA0148365 atas nama GAO JINGYA dan kwitansi sewa unit apartemen yang ditemukan di atas meja.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa GAO JINGYA mengakui bahwa dirinya memperoleh Happywater, Ecstasy, Erimin-5 (H5) dan Ketamin dari FENGFENG (DPO) dan ZUO LILI (saksi yang merupakan penghuni Apartemen Mediterania Marina Residence Tower C Lantai 19 Unit BA Jakarta Utara dengan tujuan untuk diedarkan atau dijual, berdasarkan keterangan GAO JINGYA tersebut sehingga saksi dan Tim melakukan pengembangan penyelidikan untuk mencari dan menangkap ZUO LILI.
- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2020, ketika berada di unit apartemennya ZUO LILI yang berada di Apartemen Marina Ancol Residence Tower C Lantai 19 Unit BA, GAO JINGYA melihat ZUO LILI mengambil H5 dan Ketamin dari dalam safetybox /brangkas yang berada di dalam lemari kamarnya LILI, kemudian LILI menyerahkannya kepada terdakwa GAO JINGYA dengan tujuan untuk dijualkan, kemudian H5 dan Ketamin tersebut dibawa dan disimpan oleh terdakwa GAO JINGYA di dalam koper yang berada di Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D Lantai 30 Unit AF No 10 Jakarta Utara yang dihuninya.

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 105/PID/SUS/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa GAO JINGYA rencananya akan menjual ketamine tersebut namun belum sempat dijual karena pada saat itu diskotik belum pada buka dikarenakan masa pandemic.
  - Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa GAO JINGYA adalah : Serbuk putih yang diduga Ketamin dengan jumlah berat sekira 69,5 (enam puluh Sembilan koma lima) Gram.
  - Bahwa terdakwa GAO JINGYA pada sekitar bulan Januari 2020 bertempat di kamar saksi ZUO LILI di Apartemen Mediterania Marina Residence Tower C Lantai 19 No. 11 Jl. Lodan Raya No. 2A Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara pernah membeli 12 (dua belas) Gram Ketamin dari saksi ZUO LILI dengan harga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 2928/NNF/2020 tanggal 16 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa, Susiani Widi Suharti, S. Si dan Jaib Rumbogo, SH, bahwa barang bukti berupa serbuk, tablet dan kristal yang disita dari tersangka GAO JINGYA setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri hasilnya sebagai berikut :
    - o Kristal warna putih mengandung bahan aktif **Ketamine** (Ketamin)
- Keterangan :
- o **Ketamine** sebagai Anestesi (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika).
  - Bahwa Terdakwa **GAO JINGYA** dalam melakukan **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan** dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

**DAN**

**Ketiga :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **GAO JINGYA** baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ZUO LILI (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D lantai 30 Unit AF No. 10 Kelurahan Ancol, Kec. Pademangan, Kota Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berhak memeriksa dan mengadili, *bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh turut melakukan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika. Perbuatan tersebut* dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2020, saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Apartemen Mediterania Marina Residence Jakarta Utara terdapat penghuni yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkoba, sehingga saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim melakukan penyelidikan secara intensif di Apartemen tersebut.
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi dan Tim memperoleh perkembangan informasi bahwa terduga pelaku tindak pidana Narkoba tersebut tinggal di Tower D Lantai 30 Unit AF No 10 kemudian sekitar pukul 01.30 WIB, saksi dan Tim melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap penghuni kamar Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D Lantai 30 Unit AF No 10 Jakarta Utara yang beridentitas bernama GAO, kemudian ketika melakukan pengeledahan badan dan kamar tersebut, saksi dan Tim menyita barang bukti :
  - Koper warna coyote brown merk FOURONE berisi Narkotika jenis Happywater jumlah total 1.704 gram brutto, tas kecil warna silver berisi Narkotika jenis Ecstasy jumlah total 132 butir, Psikotropika jenis Erimin-5 (H5) jumlah total 62 butir, serbuk Ketamin jumlah total 69,5 gram brutto, timbangan digital dan plastik klip bening yang ditemukan di bawah meja.
  - Alat press dan plastik kemasan warna silver bertuliskan "CK onlyoneHK" yang ditemukan di atas lemari.
  - Paspor No EA0148365 atas nama GAO JINGYA dan kwitansi sewa unit apartemen yang ditemukan di atas meja.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa GAO JINGYA mengakui bahwa dirinya memperoleh Happywater, Ecstasy, Erimin-5

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 105/PID/SUS/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(H5) dan Ketamin dari FENGFENG (DPO) dan ZUO LILI (saksi dalam berkas terpisah) yang merupakan penghuni Apartemen Mediterania Marina Residence Tower C Lantai 19 Unit BA Jakarta Utara dengan tujuan untuk diedarkan atau dijual, berdasarkan keterangan GAO JINGYA tersebut sehingga saksi AHMAD SOEB, SH dan Tim melakukan pengembangan penyelidikan untuk mencari dan menangkap ZUO LILI.

- Pada tanggal 02 Mei 2020, ketika berada di unit apartemennya ZUO LILI yang berada di Apartemen Marina Ancol Residence Tower C Lantai 19 Unit 2A, GAO JINGYA melihat ZUO LILI mengambil H5 dan Ketamin dari dalam safetybox /brangkas yang berada di dalam lemari kamarnya ZUO LILI, kemudian ZUO LILI menyerahkannya kepada terdakwa GAO JINGYA dengan tujuan untuk dijualkan, kemudian H5 dan Ketamin tersebut dibawa dan disimpan oleh terdakwa GAO JINGYA di dalam koper yang berada di Apartemen Mediterania Marina Residence Tower D Lantai 30 Unit AF No 10 Jakarta Utara yang ditinggalkannya.
- Bahwa barang bukti Psikotropika yang disita dari terdakwa GAO JINGYA adalah Tablet warna Orange yang diduga Psikotropika Jjenis Erimin-5 (H5) dengan jumlah sebanyak 62 (enam puluh dua) butir.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 2928/NNF/2020 tanggal 16 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriyana Hawa, Susiani Widi Suharti, S. Si dan Jaib Rumbogo, SH, bahwa barang bukti berupa serbuk, tablet dan kristal yang disita dari tersangka GAO JINGYA setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik di Puslabfor Bareskrim Polri hasilnya sebagai berikut :  
Tablet warna orange mengandung positif (+) **Nimetazepam** (H5)

#### Keterangan :

- **Nimetazepam** terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 46 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 49 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika di dalam Lampiran Undang-Undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
- Bahwa Terdakwa GAO JINGYA bersama-sama dengan ZUO LILI dalam memiliki, menyimpan dan /atau membawa psikotropika tersebut juga tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 105/PID/SUS/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-651/M.1.11/Euh.2/09/2021 tertanggal 17 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Ketiga Pasal 62 jo pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa Gao jingya dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) belas tahun Penjara Denda RP 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - Handhphone merk Nex warna biru simcard 0821122910860 dan + 861557925 720 yang ditemukan dari terdakwa.
  - Koper warna coyote brown merk FOURONE berisi:
    - narkotika jenis Happy water jumlah 1.704 gram bruto 1.704 gram bruto;
    - tas kecil warna silver berisi:
      - Ectasy jumlah total 132 butir;
      - Psikotropika jenis elamin-5 jumlah total 62 butir;
      - serbuk ketamine jumlah total 69,5 gram bruto;
      - timbangan digital dan plastic klip bening yang ditemukan dibawah meja Alat Pres dan plastic kemasan warna siver bertuliskan "CK OnlyoneHK" yang ditemukan atas lemari.
    - kwintasi unit apartemen yang ditemukan diatas meja.  
(dirampas untuk dimusnahkan);
  - Paspor No. EA0148365 atasnama GAO JINGYA;  
(dikembalikan kepada terdakwa);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas, pada tanggal 24 Maret 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 105/PID/SUS/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Terdakwa Gao Jingya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Gao Jingya selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000 000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - Handphone merk Nex warna biru simcard 0821122910860 dan + 861557925 720 yang ditemukan dari terdakwa.
    - Koper warna coyote brown merk FOURONE berisi:
      - narkotika jenis Happy water jumlah 1.704 gram bruto 1.704 gram bruto;
    - tas kecil warna silver berisi:
      - Ecstasy jumlah total 132 butir;
      - Psikotropika jenis elamin-5 jumlah total 62 butir;
      - serbuk ketamine jumlah total 69,5 gram bruto;
      - timbangan digital dan plastic klip bening yang ditemukan dibawah meja Alat Pres dan plastic kemasan warna siver bertuliskan "CK OnlyoneHK" yang ditemukan atas lemari.
    - kwintasi unit apartemen yang ditemukan diatas meja.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Maret 2021 telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 18/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor: 1370/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada  
Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 105/PID/SUS/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 5 April 2021, sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan

Pernyataan Banding Nomor : 1370/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan surat masing-masing bernomor: W10.U4/2861/HK.01/4/ tertanggal 5 April 2021 dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari mulai tanggal 5 April 2021 sampai dengan 12 April 2021;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Maret 2021, yang kemudian pada tanggal 31 Maret 2021 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tatacara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka sesuai dengan Pasal 237 KUHAP bahwa pengajuan memori banding tidaklah bersifat wajib, oleh karenanya pemeriksaan di tingkat banding ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut diatas, dan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam pembuktian Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Maret 2021 Nomor : 1370/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dapat dikuatkan, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama perlu diubah dengan menjatuhkan pidana yang lebih berat dengan alasan selain alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan sebagaimana telah dijadikan

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 105/PID/SUS/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan penjatuhannya lamanya pidana bagi terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama dimana terdapat alasan/hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat barang bukti yang relatif banyak;
2. Bahwa Terdakwa terbukti melanggar Undang-Undang Psicotropika dan Undang-Undang Kesehatan;
3. Bahwa Terdakwa sebagai warga negara asing perbuatannya akan merusak Generasi Bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Maret 2021 Nomor : 1370/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dapat dipertahankan dan dikuatkan, kecuali mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, sebagaimana nanti disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dan Pengadilan Tinggi selama persidangan tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Maret 2021 Nomor : 1370/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang selengkapny sebagai berikut ini:
  1. Menyatakan Terdakwa Gao Jingya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor: 105/PID/SUS/2021/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Gao Jingya selama 16 (enam belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000 000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Handphone merk Nex warna biru simcard 0821122910860 dan + 861557925 720 yang ditemukan dari terdakwa.
  - Koper warna coyote brown merk FOURONE berisi:
    - narkoba jenis Happy water jumlah 1.704 gram bruto 1.704 gram bruto;
    - tas kecil warna silver berisi:
      - Ecstasy jumlah total 132 butir;
      - Psikotropika jenis elamin-5 jumlah total 62 butir;
      - serbuk ketamine jumlah total 69,5 gram bruto;
      - timbangan digital dan plastic klip bening yang ditemukan dibawah meja Alat Pres dan plastic kemasan warna siver bertuliskan "CK OnlyoneHK" yang ditemukan atas lemari.
    - kwintasi unit apartemen yang ditemukan diatas meja.

Dirampas untuk dimusnahkan;

  - Paspor No. EA0148365 atasnama GAO JINGYA;

Dikembalikan kepada terdakwa;

  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding besarnya biaya perkara tersebut ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Kami : BERLIN DAMANIK, S.H.,M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum dan H. MOHAMMAD LUTFI, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 19 April 2021 Nomor : 105/PID.SUS/2021/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini

Halaman **16** dari **17** Halaman Putusan Nomor: 105/PID/SUS/2021/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta WALUYO, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum

BERLIN DAMANIK, S.H.,M.Hum

2. H. MOHAMMAD LUTFI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

WALUYO, S.H., M.H.